

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH
JERUK DENGAN SISTEM BORONGAN DI PASAR JOHAR
SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)**



Disusun Oleh:

IKA NUR YULIYANTI

NIM: 112311072

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. Sahidin, M. Si.
Jl. Merdeka Utara 1/B.9 Ngalian Semarang

Supangat, M. Ag.
Jl. Skip Baru No. 44 RT 06 RW 06 Kel. Sidorejo Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
A.n Sdr. Ika NurYuliyanti

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Ika NurYuliyanti
NIM : 112311072
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang.**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 8 Juni 2016

Pembimbing I



Drs. Sahidin, M.Si.
NIP:19670321 199303 1 005

Pembimbing II



Supangat, M.Ag.
NIP: 19710402 200501 1004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : IKA NURYULIYANTI
Nim : 112311072
Jurusan : MUAMALAH
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BUAH JERUK DENGAN SISTEM BORONGAN DI PASAR
JOHAR SEMARANG”**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : **15 Juni 2016**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 15 Juni 2016

Mengetahui,

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003


Drs. Sahidin, M. Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002



Penguji II


H. Suwanto, S.Ag., MM.
NIP. 19700302 200501 1 003

Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah : 275)

PERSEMBAHAN

*Penulis persembahkan khusus untuk orang-orang
yang selalu setia berada dalam ruang dan waktu
kehidupan penulis*

*Orang tua tercinta yang tidak pernah putus
mendo'akan. Tiada kata yang mampu terucap untuk
mewakili betapa penuh perjuangan dan kasih sayangnya*

kedua orang hebat ku ini, i love u

(Ibu Sukini, dan Bapak Suparman)

*Adik-adik kebanggaanku yang tersayang dan
menyayangiku*

(Deny Nur Rahman dan Taufik Nur Faizin)

Sahabat seperjuanganku

(MUB Angkatan 2011)

*Seseorang yang mengajarkan banyak hal tentang arti
kehidupan dan kesabaran*

(Mas Rifqi Ibadirrahman)

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 8 Juni 2016

Deklarator,



Ika Nuryuliyanti

NIM. 112311072

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad. Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang. Dalam realitasnya jual beli buah jeruk dengan menggunakan sistem borongan secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang? 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang dan untuk mengetahui dasar hukum terhadap pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) obyek penelitian pedagang dan pembeli buah jeruk di Pasar Johar. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan yang diperoleh dari pedagang dan pembeli berupa wawancara, sumber data sekunder berupa data profil Pasar Johar yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan pedagang dan pembeli, dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar* adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

Kata Kunci: hukum Islam, jual beli, buah musiman, *gharar*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar*” ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, S.Ag., SH., MH. dan Sekretaris Jurusan Bapak Supangat, M.Ag. dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Sahidin, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.

6. Pejabat serta staf UPTD Pasar Johar Semarang dan pedagang pembeli Pasar Johar Semarang khususnya Bapak Samdono, SH. (Kepala UPTD) Bapak Sudiro (Ka.Sub.Bag.TU), Kurnia, SE. Ramto, Sukri, Agus, Munzakuri dan lainnya yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
7. Sahabatku keluargaku Vita Sari, yang selalu sabar dan menyemangati ku di saat susah senang sedih. Faridhatun Nikmah, yang selalu menemani, kemana-mana bareng selama 4 tahun dibangku kuliah gak bosen-bosennya selalu nasihatn dengan gayanya yang kaya orang tua untuk menyemangatiku dan ingin yang terbaik buat ku. Ulin, kita sama-sama berjuang saling mendukung buwat makai toga bareng saat wisuda. Inyong, Mbak Musyarofah, Qorib, Zumairoh, Mardhliyah, Dewi Markatul Jannah, Aia Tiana, yang selalu mendo'akan, mendukung, menghibur disaat aku pusing revisi.
8. Sahabat kos cewek-cewek gokil, manis manja (Tante, Madam, Mbak Paijah, Mbak Arda) yang selalu ada dan setia menemani gila-gilaan bareng, ke kampus, bimbingan, ke perpustakaan, riset. Kalian memberi do'a, dukungan dan hiburan ketika sedang bosan.
9. MUB dan MUA 2011 (Agung, Zubaidi, Fatcur, Fahril, Wahyu, Anwar, Mbak Ina, Cecek Munadlifah, Upi, Faza, Hikmah, Afifah, Iffatul, Choirul, Nisa') dan Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
10. Seluruh Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang khususnya HMJ Mu'amalah yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.
11. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah S.W.T. yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 8 Juni 2016

Penulis,



Ika Nuryuliyanti
NIM. 112311072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sampel.....	12
3. Sumber Data.....	13
a. Data Primer	13
b. Data Sekunder	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
a. Observasi.....	13
b. Wawancara	13
c. Dokumentasi	14
5. Analisis Data	14

F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	17
B. Syarat dan Rukun Jual Beli	23
C. Macam-macam Jual Beli	25
D. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli	29
E. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Gharar</i>	30
1. Macam-macam <i>gharar</i>	32
2. Haramnya <i>gharar</i> dalam jual beli	33
BAB III : PRAKTEK JUAL BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM BORONGAN DIPASAR JOHAR SEMARANG	
A. Gambaran Umum Pasar Johar Semarang	34
1. Sejarah Berdirinya Pasar Johar	34
2. Profil Pasar Johar	37
a. Keadaan Geografis	37
b. Visi Dan Misi Pasar Johar	42
c. Program Kerja	43
d. Struktur Organisasi Uptd Pasar Johar	44
B. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Jual Beli Buah Borongan	45
C. Praktek Jual Beli Buah Borongan Di Pasar Johar	46
D. Faktor-Faktor Yang Mendorong Penjual Melakukan Jual Beli Dengan Sistem Borongan	47
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH BORONGAN DI PASAR JOHAR SEMARANG	
A. Implementasi Jual Beli Buah Borongan Yang Terjadi di Pasar Johar Semarang	57

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Borongan Yang Terjadi Di Pasar Johar	65
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalat di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsikannya.¹

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997, h. 51.

agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli.

Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat atau lebih. Hal inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan mengikat dan mana yang tidak sah.²

Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang dianggap sah dalam jual beli.³

Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara' secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*),
2. Pemaksaan (*al-ikrah*),
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*),
4. Kemadaratan (*dharar*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (*gharar*).⁴

² Shaleh Bin Fuazan al-Fauzan, *Mulakkkhas Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, h. 21.

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 373.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, h. 190.

Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan.⁵ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁶

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. an-Nisa : 29).⁷

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi).⁸

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 85.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h.29.

⁸Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra,1993, h. 26-27.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحَصَاةِ
وَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*”. (H.R. Muslim).⁹

Dari sabda Rasulullah SAW di atas jelas bahwa jual beli *gharar* itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar *mudharat* nya apabila kita sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal umat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli. Pembeli atau konsumen seharusnya ketika bertransaksi atau menerima barang dalam kondisi yang baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila ada kekurangan-kekurangan pada suatu barang.¹⁰

Dijelaskan juga dalam hadits dari Abu Hurairah R.A:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
(رواه مسلم و ابي داؤدة و ابن ماجه)

Artinya: Rasulullah S.A.W melarang jual beli *gharar*. (H.R. Muslim dan Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹¹

Pada prakteknya yang terjadi pada sistem jual beli buah jeruk secara borongan di pasar Johar Semarang buah dikemas dalam peti, berat peti sendiri berbeda-beda. Namun biasanya pedagang menghitung peti dengan berat lima

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz IX*, Dar Al-Kutub-al-Ilmiyyah, Beirut, Libanon, h. 133.

¹⁰ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 72.

¹¹ Abu Abdurrahman ‘Adil bin Yusuf al-‘azzazi, *Tamamul Minnah, Shahih Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011, h. 457.

puluh kilogram per peti, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung *gharar*. Kemudian dalam masalah kualitas buah itu sendiri ketika di dalam peti, pada saat ada pembeli pedagang akan membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka, buah paling atas berkualitas bagus dan di bawahnya jelek malah ada yang busuk. Sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan cara eceran. Pembeli biasanya membeli dengan jumlah yang banyak, terkadang juga kondisi buah dalam peti campuran (dioplos) antara buah yang bagus dan buah yang jelek.¹²

Melihat kasus seperti itu, maka akan relevan jika penulis meneliti tentang praktek jual beli buah jeruk dan ketentuannya secara mendalam dari usaha pedagang buah tersebut. Dari kenyataan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pertanyaan yang dijadikan pembahasan oleh peneliti, adapun pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang?

¹² Wawancara dengan Bapak Abidin, *Pembeli*, pada tanggal 12 April 2016

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang.
- b. Untuk mengetahui hukum terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pedagang dan pembeli tentang hukum jual beli baik dilihat dari segi manfaat dan madharat jual beli buah jeruk di Pasar Johar Semarang.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum di lapangan.
- c. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Sebuah karya merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan.

Penulisan skripsi ini pun sebelumnya merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang telah lahir, sehingga untuk menghindari pengulangan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan jual

beli maupun buku-buku referensi tentang jual beli yang merupakan data penting untuk menunjangnya.

Dalam hal ini peneliti sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ana Nuryani Latifah (052311012) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel (Studi kasus perjanjian jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara)”, skripsi tersebut membahas tentang jual beli pesanan yang dilakukan dengan cara pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi dan harga yang disepakati kedua belah pihak. Dalam jual beli mebel antara pengrajin Visa Jati dengan PT Hmfurniture pihak PT Hmfurniture tidak menyebutkan secara jelas tempo pembayaran dan harus ditangguhkan, hal ini terjadi pada pengrajin mebel sebagai penjual dan PT Hmfurniture sebagai pembeli.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lilik Faridhotul Khofifah (2103110) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di *Showroom* Anugrah Jaya Pakis, Pati)”, skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi di *Showroom* Anugrah Jaya tidak semuanya cacat, namun apabila terdapat motor bekas yang ditemukan cacat, oleh pihak

¹³ Ana Nuryani Latifah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007, h. 78.

Showroom (penjual), maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak pihak *showroom* mengganti dengan yang murahan (palsu), dan apabila ditanya pembeli tentang onderdil motor tersebut maka penjual mengatakan bahwa onderdil tersebut masih aslinya.¹⁴

Ketiga skripsi yang ditulis oleh M. Irsyad Arif (042311145) yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Jual-beli melalui media telepon (Studi kasus di *Restourant McDonald’s Ciputra Semarang*)”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan sistem transaksi jual beli di restoran McDonald's Ciputra Semarang dengan melalui media telepon, bahwa ketika akad pesanan sudah dilakukan dengan memesan suatu produk yang diinginkan oleh pembeli setelah menyebutkan perinciannya berdasarkan pesananannya, maka pihak penjual *prepare* produk sembilan puluh detik terhitung dari pembeli menutup telepon melalui call center Jakarta, dan pihak penjual segera mengantarkan produk yang dipesan oleh pembeli dalam waktu tiga puluh menit dalam radius atau jarak dua kilo dari store yang bersangkutan. Selanjutnya pembeli menerima pesanan maka terjadilah transaksi. Dalam hal ini ketika produk atau pesanan sudah sampai kepada pembeli ternyata yang diharapkan pembeli tidak sesuai, yaitu dengan membatalkan pesannya ditengah jalan (setelah ke alamat pembeli), dikarenakan produk ada yang kurang atau tidak sesuai yang dipesan dari pembeli, padahal pihak penjual merasa sudah sesuai dengan apa yang dipesan

¹⁴Lilik Faridhotul Khofifah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis di Pati*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007, h. 73.

oleh pembeli, maka dalam hal ini akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁵

Persamaan skripsi-skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur *gharar* pada usaha yang masyarakat jalankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada praktek ketidakjelasan pada obyek *aqadnya* dimana penyusun mengkaji pandangan hukum Islam terhadap jual beli buah jeruk di Pasar Johar Semarang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*)¹⁶ dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati

¹⁵M. Irsyad Arif (042311145) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Jual-beli melalui media telepon Studi kasus di Restorant McDonald’s Ciputra Semarang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007, h. 81

¹⁶Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 21.

dan menggunakan logika ilmiah.¹⁷ Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Johar Semarang.

2. Sumber data.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁸. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁹

Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan para pedagang dan pembeli buah jeruk di Pasar Johar Semarang.

b. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.²⁰

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, arsip dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik pengumpulan data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h.80.

¹⁸ Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008, h.113.

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h.37.

²⁰ *Ibid*, h.33.

a. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²¹

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan.

Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan penjual (pedagang) di antaranya Bapak Akrom, Rifa'i, Miftah, Tusimin, Ibu Zaenab, Sa'adah, Nafi', Kastinah dan dan pihak pembeli buah di Pasar Johar Semarang Bapak Samiran, Kartono, Ibu Aliyah, Tutik.

b. Dokumentasi.

Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 317.

penelitian.²² Seperti gambaran tentang letak geografis pasar Johar, foto dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

4. Analisis Data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview*, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif sosiologis, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.²⁴ Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Johar Semarang.²⁶

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan

²² Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, h. 25.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89.

²⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 165.

²⁵ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992, h. 22.

²⁶ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41.

dalam analisis data yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan). Setelah selesai di lapangan.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan peneliti bahas.

BAB II : Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang jual beli menurut hukum Islam, di antaranya tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

²⁷ Sugiyono, *Metode...*, h. 336-345.

BAB III: Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum di Pasar Johar dan menjelaskan pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang.

BAB IV: Berisi tentang analisis praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang.

Berisi tentang analisis pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan dan dasar hukum terhadap pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang.

BAB V: Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata باع (*baa'a*).²⁸ Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²⁹ Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).³⁰

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ۖ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan merugi”. (Q.S. fathir:29).³¹

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.³² Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 293.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 113

³⁰ Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 750.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 47

³² Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 128.

Jual beli secara bahasa ialah pertukaran. Pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela dengan ganti yang disetujui.

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.³³

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁴

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan *syara'* dan disepakati.³⁵

³³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, h. 1.

³⁴ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h. 143.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007, h. 68.

Sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* dijelaskan bahwa, pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.³⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.³⁷

Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, ataupun *ijma'* ulama' adalah sebagai berikut:³⁸

a. Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. an-Nisa' : 29).³⁹

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 121.

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 66.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Jakarta: Cakrawala, 2009, h. 158-159.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 25.

Ayat ini mengidentifikasi bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*).⁴⁰

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Ayat di atas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-batil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaratan yang disepakati.

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga mengharuskan adanya kerelaan dua belah pihak atau yang diistilalkannya dengan *عن تراض منكم*.

Yang terpenting ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat

⁴⁰ Djuwaini, *fiqh...*, h. 70.

kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur'an.⁴¹

Ayat diatas menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, karena itu termasuk riba.

b. Hadits

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. Ialah Hadits Rifa'ah ibnu Rafi' yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزار و الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).⁴²

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Hadits Abi Sa'id:

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 497.

⁴² Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi'. t. Th, h. 165.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ لَصَدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه ترميذي)

Artinya: “Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’”. (H.R.Tirmidzi).⁴³

Hadits diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

c. *Ijma’*.

Ulama’ muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma’* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.⁴⁴

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara’* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

d. Kaidah fiqh

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁴⁵

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu’amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai,

⁴³ Muslich, *Fiqh...*, h. 179.

⁴⁴ Djuwaini, *Fiqh...*, h. 73.

⁴⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1. Jakarta: Kencana, 2006, h. 128.

kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِإِتِّعَا قُدِ

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.⁴⁶

Dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa, dalam sahnyanya akad jual beli harus adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi *syarat* dan *rukun* jual beli.

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.⁴⁷

Menurut jumhur ulama' rukun jual-beli itu ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h.750-751.

3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴⁸

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.⁴⁹

Ulama' berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul "*Berbagai Transaksi dalam Islam*" bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli.⁵⁰ Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.⁵¹

Jumhur ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.⁵²

- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

⁴⁸ Hasan, *Berbagai...*, h. 118.

⁴⁹ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 373.

⁵⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 79.

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.74-75.

⁵² Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh*,..., h. 750-751.

- 1) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.
 - 2) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.⁵³
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
 - 2) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
 - 3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
 - 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahterimakan.⁵⁴

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

Syarat sah jual beli:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, t.th, h.50.

⁵⁴Asy-Syaikh Abu Abdurahman, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Terj, Jakarta: Puastaka as-Sunnah, 2011, h. 456-458.

d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.⁵⁵

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁵⁶

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Al-Iman Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal* juz 3 dan 4” bahwa, jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang ijab atau qabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
2. Jual beli *nasi’ah*, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
3. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan sat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikanya jual beli *nasi’ah*).
4. Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
5. Jual beli *murababah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
6. Jual beli *muwadha’ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
7. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.⁵⁷

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

اَلْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَّوْضُوفٍ فِي الدَّمِّ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

⁵⁵ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003, h. 30.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, h. 75.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal* juz 3 dan 4, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, h. 46.

Artinya: “Jual-beli itu ada tiga macam: jual-beli benda yang kelihatan, jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual-beli benda yang tidak ada”.⁵⁸

Hadist di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.⁵⁹

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.⁶⁰

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.⁶¹

⁵⁸ Suhendi, *Fiqh...*, hal. 75.

⁵⁹ Sohari Sahrani, et al. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia:2011, h. 71.

⁶⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 79.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 177.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, membolehkan segala macam transaksi jual beli kecuali ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam.

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.⁶²

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁶³

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis jual beli yang menurut pandangan ulama fiqh.

Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. *Ba'i al-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

2. *Ba'i Makjuz al-taslim*

⁶² Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul*,..., h. 369.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h. 124.

Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan.

3. *Ba'i dain* (jual beli hutang)

Ba'i dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

4. *Ba'i al-gharar*

Ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁶⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam jual beli ada beberapa macam jual beli yang dilarang dalam Islam ialah jual beli *ba'i al-ma'dum*, *ba'i makjuz al-taslim*, *ba'i dain*, dan *ba'i al-gharar*.

E. *Khiyar* dalam Jual Beli

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad.⁶⁵ Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih, akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada

⁶⁴ Djuwaini, *Pengantar Fiqh...*, h. 82-85.

⁶⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnahjilid 4...*, h. 158.

dalam satu tempat (majelis). *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁶⁶

Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

- b. *Khiyar syarat*, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp.100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”.⁶⁷ Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.⁶⁸

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu”. (Q.S. Al-Maaidah:1).⁶⁹

- c. *Khiyar ‘aib*, artinya hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁷⁰

⁶⁶ Abdurrahman, *Tamamul Minnah Fikih...*, h. 433.

⁶⁷ Suhendi, *Fiqh...*, h. 83-84.

⁶⁸ Al-Fuzan, *Al-Mulakhkhasul...*, h. 378.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, h. 89.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

F. Pengertian dan Dasar Hukum *Gharar*

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁷¹ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁷²

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.⁷³

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.

Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁷⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h.88.

⁷¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 97.

⁷²Hasan, *Berbagai...*, h. 147.

⁷³As-Sa'di, *Fiqh ...*, h.138.

Artinya: "Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui".⁷⁴

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, maka dari itu manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ غَرْرًا (رواه أحمد)

Artinya: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias menipu". (Riwayat Ahmad).⁷⁵

1. Macam-macam *Gharar*

Lebih jauh mengenai *gharar* maka *gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya*.

a. *Gharar* dalam *sighat aqad*

Gharar pada *sighat* yaitu bahwa *aqad* terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*. Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui

⁷⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., h. 23.

⁷⁵ Suhendi, *Fiqh...*, h. 81.

apakah hal yang disyaratkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi.

Dalam *gharar sighat* dibagi menjadi:

- 1) Dua jual beli dalam satu jual beli
- 2) Jual beli *urban*
- 3) Jual beli *munabazah*
- 4) Jual beli *hasah*
- 5) Jual beli *mulamasah*
- 6) Akad yang digantungkan dan *aqad* yang disandarkan.⁷⁶

b. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya*.

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*.

Gharar dalam benda yang berlaku pada *aqadnya* ada empat:

- 1) Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
- 2) Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
- 3) Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
- 4) Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
- 5) Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
- 6) Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
- 7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
- 8) Transaksi pada benda yang tidak ada
- 9) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.⁷⁷

⁷⁶ Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid juz II*, Semarang: Toha Putra 2011, h. 111.s

⁷⁷ Muhammad, *al-Amin...*, h. 158.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, macam *gharar* ada dua yaitu *gharar* dalam *sighat aqad* dan *gharar* pada benda yang berlaku pada *aqadnya*.

2. Haramnya *Gharar* dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, *gharar* yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- d. Tidak diketahui ukuran barang atau harga.
- e. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- f. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- g. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- h. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- i. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).⁷⁸

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, macam-macam *gharar* yang dilarang itu ada sepuluh, di antaranya ialah tidak diketahuinya harga suatu barang tersebut.

⁷⁸ Syafe'I, *Fiqh...*, h. 150.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BUAH MUSIMAN DENGAN SISTEM BORONGAN

DIPASAR JOHAR SEMARANG

A. Profil Pasar Johar Semarang

1. Sejarah Berdirinya Pasar Johar

Sejarah pasar Johar Semarang dimulai lebih dari seabad yang lalu. Pada tahun 1860 terdapat pasar menempati bagian timur alun-alun ini dipagari oleh deretan pohon Johar di tepi jalan. Dari sinilah nama pasar Johar itu lahir. Lokasi pasar ini di sebelah Barat Pasar Semarang yang disebut sebagai pasar Pedamaran, dan berdekatan dengan penjara sehingga menjadi tempat menanti orang-orang yang menengok kerabat dan kenalan yang dipenjara.⁷⁹ Pasar Johar menjadi semakin ramai dan memerlukan perluasan ruang. Setelah melalui proses pengkajian, akhirnya diadakan perluasan Pasar Johar dengan menebang pohon Johar dan membangun los baru. Sampai dengan saat pasar ini masih dimiliki oleh partikelir (swasta).

Pada tahun 1931 itu gedung penjara tua yang terletak di dekat pasar Johar dibongkar sehubungan dengan rencana pemerintah kota untuk mendirikan pasar Central modern. Pasar Central lantas memang didirikan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Samdono, *Kepala UPTD Pasar Johar Semarang*, pada tanggal 13 April 2016.

dengan tujuan mempersatukan fungsi lima pasar yang telah ada, yaitu pasar Johar, pasar Pedamaran, pasar Beteng, pasar Jurnatan dan Pasar pekojan.

Bangunan pasar ini terdiri dari empat blok bangunan yang disatukan oleh gang selebar 800 m². Orientasi bangunan kearah timur. Pasar Johar merupakan bangunan dua lantai hanya pada bagian tepi, sedangkan bagian tengah berupa *void*. Sisi melintang bangunan terdiri dari enam buah trafe, dan sisi membujur memiliki empat buah trafe. Pondasi dari batu, struktur dari beton bertulang, dengan sistem cendawan pada kolom-kolom. Kolom memiliki modul 600 m² dengan penampang berupa persegi delapan. Kolom seperti ini dinamakan kontruksi jamur (*mushroom*). Atap berupa atap datar terbuat dari beton. Pada bagian tertentu dari atap, diadakan peninggian sebagai lubang udara. Bangunan ini memenuhi tapak yang tersedia, sehingga tidak terdapat halaman ataupun ruang terbuka. Hal ini sesuai dengan prinsip Thomas Karsten yaitu efisien ruang. Di sebelah utara Pasar Johar terdapat Pasar Yaik Permai yang dibangun belakangan, sebelah timur terdapat SCJ (*Shopping Center Johar*) yang selesai tahun 1994, dan sebelah selatan terdapat Kali Semarang.

Pada tahun 1933 dibuatlah usulan rancangan pertama oleh Ir. Thomas Karsten, yang bentuk dasarnya menyerupai Pasar Jatingaleh dengan ukuran lebih besar. Pada tahap ini terdapat susunan atap datar beton dengan bagian tertinggi berada di pusat. Bagian kulit dibuat bertingkat, mengingat harga tanah yang sudah tinggi di kawasan tersebut. Namun demikian

rancangan tersebut diubah pada tiga tahun berikutnya dengan tujuan untuk mengadakan efisiensi. Karena belum memenuhi keinginan, maka rancangan inipun diubah kembali dengan gagasan konstruksi cendawan yang kembali dimunculkan. Rencana yang terakhir inilah yang jadi dibangun pada tahun 1955 pasar Johar disebut-sebut sebagai pasar terbesar dan tercantik di Asia Tenggara.⁸⁰

Kawasan perdagangan di pasar Johar merupakan area pusat jual beli di Kota Semarang yang terkenal dengan kelengkapan komoditinya dan menjadi salah satu pusat destinasi belanja masyarakat Semarang.

Kawasan ini terletak pada pusat kota Semarang, kecamatan Semarang Tengah, kelurahan Kauman. Terletak pada bagian wilayah kota I kota Semarang, kawasan perdagangan Johar memiliki dominasi aktivitas komersial atau perdagangan dengan beberapa guna lahan pemukiman.

Berada pada pusat kota diantara Tugu Muda, Simpang Lima, serta dekat dengan Kota Lama Semarang, menjadikan kawasan ini potensial untuk dikembangkan dalam studi perencanaan teknis pengembangan Kota Lama Semarang. Kota Lama Semarang sendiri sudah lebih dahulu dijadikan kawasan pariwisata, budaya, dan komersial oleh pemerintah Kota Semarang.

⁸⁰ w.w.w.seputar semarang.com diakses pada tanggal 31 Maret pukul 20.00

2. Keadaan Geografis

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pasar wilayah Johar Cabang Dinas merupakan satu diantara enam UPTD Dinas Pasar Pemerintah Kota Semarang berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Total luas lahan + 44.072,35 m² yang terbagi menjadi empat yaitu, Pasar Johar (bangunan induk) + 17,225 m², Pasar Yaik Baru + 5.718,2 m², Pasar Yaik Permai +9.375 m², dan Pasar Kanjengan atau Pungkuran + 11.754,15 m².

Bangunan pasar dibangun tahun 1936, dan mulai difungsikan secara operasional sejak tahun 1939, terletak di jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang.

Kondisi fisik pasar Johar (kondisi semester I/II Th.2012/2013), sarana dan prasarananya diantaranya gedung bangunan pasar yang besar, air dan listrik, daya listrik terpasang +273.000 KVA, pemakaian +297.000 KVA, Tempat Penampungan Sampah (TPS) luas +50 m², volume sampah per hari +75 m², pengelolaan kebersihan oleh koperasi pasar dan KSM, untuk parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan, alat pemadam kebakaran, dan sumur bot delapan buah dan tujuh buah hydrant.

Jumlah pedagang aktif +6.398 orang, yang terdiri dari Pasar Johar (bangunan induk) 2.986 orang, Pasar Yaik Baru +805 orang, Pasar Yaik Permai +1.392 orang, Pasar Kanjengan atau Pungkuran +1.215 orang. Luas

tempat *dasaran* produktif 40.694,24 m² yang terdiri dari kios +21.186,9 m², los +12.609,31 m², dan *dasaran* terbuka +6.898 m².⁸¹

Wilayah Johar terbagi menjadi enam bagian yaitu, Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, Yaik Permai, Yaik Baru dan Kanjengan atau Pungkuran. Setiap wilayah yang ada di Johar luas lahannya berbeda dilihat dari segi data luas *dasaran*, daya tampung pedagang, fasilitas MCK dan personil disetiap pasar.

Adapun personil yang ada disetiap wilayah terdiri dari kepala pasar, juru pungut, kebersihan dan keamanan. Kepala pasar mengatur ketertiban perdagangan para pedagang, juru pungut melakukan penarikan uang retribusi kepada para pedagang, untuk pedagang yang ada di LPS dasar ditarik setiap bulan dan yang di kios ditarik setiap hari, untuk kebersihan ditarik perhari, mereka diwajibkan menjaga kebersihan di daerah tempat dagangannya, keamanan yang ada di Pasar Johar bukan untuk menjaga barang dagangan para pedagang melainkan untuk keamanan pasar jika ada kejadian yang tidak diinginkan misalnya kejadian kebakaran dan pencurian.⁸²

Pedagang buah yang ada di pasar Johar ini letaknya ada di wilayah Johar Utara, Johar Tengah, Yaik Permai dan Yaik Baru. Untuk Johar Utara

⁸¹ Data diambil dari *Profil Pasar Johar*, di kantor UPTD Pasar Wilayah Johar lantai II, renovasi sebelum kondisi kebakaran, tanggal 13 April 2016.

⁸² Hasil wawancara dengan Agus Sriyanto, *Kepala Pasar Johar Tengah* pada tanggal 31 Maret 2016


luas wilayahnya +6.285 m², dibangun pada tahun 1936 dan mulai dioperasikan pada tahun 1939, data luas *dasaran* +5.336 m², untuk kios 305 buah ukuran 2.317 m², los 303 buah ukuran 2.317 m². Daya tampung pedagang diantaranya, kios 206 pedagang, los 231 pedagang, *dasaran* terbuka 333 pedagang, *pancaan* 80 pedagang. Fasilitas MCK 2 buah. Personil Pasar Johar Utara diantaranya, kepala pasar satu orang, juru pungut empat orang, jaga malam satu orang, dan kebersihan lima orang.

Wilayah Johar Tengah luas wilayahnya +5.192 m². Terdiri dari *dasaran* kios 178 buah ukuran 1.548 m², los 595 buah ukuran 3.124,7 m², *dasaran* terbuka 379 buah ukuran 821 m², *pancaan* 47 buah ukuran 62,5 m². Daya tampung pedagang kios 172 pedagang, los 554 pedagang, *dasaran* terbuka 359 pedagang, *pancaan* 47 pedagang, fasilitas MCK 2 buah luas +15 m². Personil pasar Johar Tengah terdiri dari, kepala pasar satu orang, juru pungut enam orang, kambib atau jaga malam satu orang, dan kebersihan tiga belas orang.

Wilayah Yaik Permai pertama kali dibangun pada tahun 1976. Luas wilayahnya +9.375 m². Terdiri dari *dasaran* kios 212 buah ukuran 4.223,51 m², los 438 buah ukuran 2.511 m², *dasaran* terbuka 781 buah ukuran 1.645 m², *pancaan* 54 buah luas +62 m², fasilitas MCK 3 buah luas +27 m². Daya tampung pedagang kios 191 pedagang, los 350 pedagang, *dasaran* terbuka 558 pedagang, *pancaan* 54 pedagang. Personil pasar Yaik Permai terdiri dari kepala pasar satu orang, juru pungut tiga orang, kebersihan empat

orang. Sedangkan untuk wilayah Yaik Baru luas wilayahnya $+5.7182 \text{ m}^2$, dibangun pada tahun 1981, data luas *dasaran* $+5.787 \text{ m}^2$, untuk kios 80 buah, ukuran 2.885 m^2 , los 424 buah ukuran $2.007,65 \text{ m}^2$ dan untuk *dasaran* terbuka 448 buah, ukuran $834,5 \text{ m}^2$. Daya tampung pedagang diantaranya, kios 76 pedagang, los 388 pedagang, dan *dasaran* terbuka 291 pedagang. Fasilitas MCK 2 buah dengan luas $+40 \text{ m}^2$. Personil wilayah Yaik Baru terdiri dari kepala pasar satu orang, juru pungut tiga orang, kebersihan enam orang.

DENAH PASAR JOHAR SEMARANG



Sumber: UPTD Pasar Johar Semarang.

Keterangan gambar :

1. Hotel Metro Semarang
2. Matahari shopping centre
3. Jl. Agus Salim
4. Masjid Kauman
5. Blok Yaik baru
6. Blok Yaik permai
7. Blok pasar Johar utara
8. Blok Johar tengah
9. Blok pasar Johar selatan
10. Blok kanjengan eks. Gedung bioskop
11. Blok pertokoan kanjengan
12. Blok A pertokoan kanjengan
13. Pemukiman penduduk
14. Pertokoan kranggan
15. Jl. Karanggan
16. Kompleks pertokoan emas kranggan
17. Jl. Pandanaran

a. Visi dan Misi Pasar Johar

Adapun visi dan misi Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) wilayah Johar sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya pasar yang aman, nyaman, tertib, bersih dan sehat.

2) Misi

- a) Mewujudkan kondisi pasar yang nyaaman, aman tertib, bersih dan sehat.

- b) Mewujudkan manajemen pasar yang baik.
- c) Mewujudkan pertumbuhan perpasaran yang efektif, produktif, dan merata.
- d) Mewujudkan pengelola dan petugas yang baik dan berkualitas.
- e) Mewujudkan pedagang berperan aktif dalam pengelolaan pasar.
- f) Mewujudkan peningkatan pendapatan sebagai penopang pendapatan asli daerah.⁸³

b. Program Kerja

Program kerja UPTD pasar wilayah Johar tahun 2014/2015 diantaranya:

- 1) Penertiban administrasi
 - a) Penyempurnaan gambar pasar atau No register.
 - b) Pendapatan pedagang.
 - c) Pembuatan KTA pedagang.
- 2) Pendapatan
 - a) Penagihan tunggakan retribusi bulanan dan listrik.
 - b) Penertiban luas dasaran sesuai dengan SIPTD
- 3) Kebersihan
 - a) Pengawasan dan penertiban petugas pembersih
 - b) Evaluasi penyapuan
 - c) Kerja bakti penyapuan *lowo-lowo*, pengerukan saluran

⁸³ *Profil Pasar Johar*, Maret 2016

- d) Pengerukan lumpur di dag atas Pasar Johar dan pembuatan saluran-saluran alternatif (untuk menangani banjir)
 - e) Perbaiki gang-gang atau saluran pasar.
- 4) Ketertiban
- a) Renovasi kabel listrik dan penambahan kapasitas daya terpasang di semua pasar
 - b) Penggantian pintu-pintu pasar yang rusak
 - c) Penertiban PKL
 - d) Merelokasi PKL di gang atau jalan pasar
 - e) Perbaiki atau renovasi bangunan pasar
 - f) Perbaiki sanitasi MCK


c. Struktur Organisasi UPTD Pasar Johar

Jumlah Personil UPTD Wilayah I Johar:

➤ Jumlah PNS : 39 Orang

Susunan struktur Organisasi UPTD pasar wilayah Johar tahun

2015:



- 1) Kepala UPTD : S. Samdono, SH.
- 2) Ka.Sub.Bag.TU : Sudiro, SH.
- 3) Bendahara Penerima : Kurnia D.E, SE.
- 4) Koordinator Operasional, meliputi:
 - a) Kepala pasar Johar utara : Ramto, SE.

- b) Kepala pasar Johar tengah : Agus Sriyanto, SE.
- c) Kepala pasar Johar selatan, Kanjengan : Sukri, SE.
- d) Kepala pasar Yaik permai : Munzakuri, SE.
- e) Kepala pasar Yaik baru : Umaryanto
- 5) Staf UPTD : 4 orang
- 6) Juru Pungut : 24 orang
- 7) Keamanan Jaga Malam : 1 orang
- 8) Teknisi Listrik : 2 orang

B. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Jual Beli Buah Borongan

1. Penjual

Penjual adalah merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Penjual di Pasar Johar Semarang adalah orang yang menyediakan barang dagangannya yaitu buah jeruk untuk didistribusikan kepada beberapa pembeli. Posisi penjual dalam hal ini merupakan kunci dalam jual beli buah jeruk borongan, karena yang mengatur jumlah barang dan mengetahui kualitas barang hanyalah penjual.

2. Pembeli

Pembeli merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pembelian buah jeruk dengan sistem borongan. Pembeli disini

biasanya melakukan beberapa proses transaksi jual beli dengan sistem pembelian di tempat langsung yaitu di Pasar Johar Semarang.

C. Praktek Jual Beli Buah Borongan Di Pasar Johar

Pusat dari penjualan buah borongan di Pasar Johar berada di wilayah Yaik Permai, jumlah pedagang buah disana mencapai 300 pedagang dan mayoritas pedagang berasal dari Semarang, ada juga yang dari luar Semarang seperti: Kendal, Demak, Mranggen.

1. Cara mendapatkan barang

Penjual mendapatkan buah dari pemasok buah, kemudian penjual mengumpulkan barang atau buah sesuai dengan jenisnya. Sedangkan untuk kualitas barang masih campur aduk.

2. Cara melakukan perjanjian

Ketika penjual sudah mendapatkan barang dan siap untuk dijual, penjual berkomunikasi dengan beberapa pelanggan atau pembeli yang biasanya melakukan transaksi jual beli buah jeruk dengan sistem borongan. Kemudian penjual dan pembeli melakukan perjanjian waktu pengiriman barang yang telah disepakati sebelumnya.

3. Cara menetapkan harga

Penjual setelah melakukan perjanjian biasanya memberitahukan kepada beberapa pembeli tentang kondisi harga yang akan diperjual belikan dengan sistem borongan. Para penjual biasanya menetapkan harga barang

dengan melihat kondisi pasar dengan kondisi permintaan konsumen, selain itu juga menyesuaikan dengan kondisi musim suatu barang pada waktu tertentu.

4. Cara melakukan pembayaran

Biasanya para penjual dan pembeli buah borongan melakukan transaksi pembayaran dengan sistem hutang, dengan adanya sistem hutang lebih mudah mendapatkan pembeli dan penjualan buah lebih cepat laku karena sistem ini lebih digemari para pelanggan.

D. Faktor-Faktor Yang Mendorong Penjual Melakukan Jual Beli Dengan Sistem Borongan

1. Dari pihak pembeli

a. Efisiensi waktu

Pembeli biasanya melakukan transaksi ketika penjual sudah memiliki beberapa barang yang siap untuk didistribusikan. Dengan cara tersebut pembeli berkomunikasi untuk menyesuaikan waktu yang tepat dalam pengambilan barang tersebut.

b. Transaksi lebih mudah

Dalam sistem pembayaran barang dibayar dengan sistem hutang karena itu sudah menjadi tradisi jual beli buah jeruk di Pasar Johar Semarang.

c. Harga lebih terjangkau

Dengan adanya sistem borongan pembeli lebih terbantu karena dengan harga yang relatif lebih murah, karena buah akan dijual kembali dengan harga kiloan.

2. Dari pihak penjual

a. Manajemen resiko

Penjual melakukan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan karena sebagai bentuk keuntungan dalam mengelola resiko khususnya dalam kerusakan barang dan kelayakan barang seperti adanya beberapa buah yang busuk.

b. Maksimalnya pendistribusian barang

Dalam sistem jual beli buah jeruk dengan sistem borongan ini, semua barang dijual tanpa *sotiran* atau pemilahan barang.

Dari penjelasan di atas terdapat syarat dan rukun yang belum sesuai dengan proses jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang.

Pada dasarnya suatu jual beli itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dengan demikian pada proses jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang masih belum memenuhi syarat jual beli yaitu Pada objek *aqadnya* terdapat cacat pada kualitas buah yang dijadikan objek jual beli.

Dapat disimpulkan bahwa, proses jual beli buah jeruk dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Johar Semarang perlu adanya penelitian yang berlandaskan dengan hukum Islam.

Untuk mendapat data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengadakan wawancara langsung pada obyek penelitian dengan berbagai pihak baik para penjual maupun pembeli. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut:

Dari pihak penjual:

1. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Akrom umur 43 tahun, sebagai penjual. Disini beliau menceritakan tentang bagaimana sistem borongan tersebut dapat terjadi. Sistem borongan terjadi oleh para penjual dan pembeli, penjual yang akan menjual buahnya secara borongan karena pelaksanaan jual beli borongan minimal mencakup sepuluh buah peti, jadi penjual dapat dengan mudah menjual barang dagangannya dengan jumlah yang besar dan cepat habis dalam waktu singkat. Pendapatan yang diperoleh beliau dari penjualan buahnya bisa mencapai Rp.12.000.000,00 – Rp.18.000.000,00 per harinya dengan hasil penjualan buah 20-30 peti.⁸⁴
2. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Rifa'i umur 55 tahun. Beliau adalah menjual buahnya kepada pembeli dengan sistem borongan. Menurut beliau penjualan buah dengan sistem borongan dapat merugikan salah satu pihak, karena menjual buah tanpa ada jumlah yang jelas setiap isi per

⁸⁴ Wawancara Bapak Akrom (penjual), tanggal 7 April 2016 waktu 09.00 WIB

petinya. Akan tetapi hal ini masih tetap dilakukan oleh beliau karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli buah di pasar Johar. Dengan menjual buah secara borongan, beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendapatan yang diperoleh beliau dari penjualan buahnya bisa mencapai Rp.18.000.000,00 – Rp.24.000.000,00 per harinya dengan hasil penjualan buah 30-40 peti.⁸⁵

3. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Zaenab umur 42 tahun sebagai penjual. Beliau menyatakan bahwa dirinya melakukan jual beli secara borongan, karena memudahkan baginya untuk menjual buah secara cepat agar tidak tertimbun terlalu lama dan berakibat pada kerugian karena buah akan busuk. Pendapatan yang diperoleh beliau dari penjualan buahnya bisa mencapai Rp.12.000.000,00 - Rp.18.000.000,00 per harinya dengan hasil penjualan buah 20-30 peti.⁸⁶
4. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Sa'adah umur 50 tahun sebagai penjual. Menurut beliau jual beli buah secara borongan dilakukan bukan hanya oleh dirinya saja, tetapi dilakukan juga oleh sebagian besar penjual buah di pasar Johar. Pendapatan yang diperoleh beliau dari penjualan buahnya bisa mencapai Rp.18.000.000,00 per harinya dengan hasil penjualan buah 30 peti peti.⁸⁷

⁸⁵ Wawancara Bapak Rifa'i (penjual), tanggal 7 April 2016 waktu 13.00 WIB

⁸⁶ Wawancara Ibu Zaenab (penjual), tanggal 7 April 2016 waktu 14.00 WIB

⁸⁷ Wawancara Ibu Sa'adah (penjual), tanggal 6 April 2016 waktu 16.00 WIB

5. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Nafi' umur 45 tahun sebagai penjual. Beliau adalah seorang penjual yang sudah sepuluh tahun menjual buah secara borongan. Beliau menjelaskan bahwa dirinya dipermudah dengan sistem borongan ini, karena dengan sistem borongan ia dapat menjual buah dengan mudah agar buah cepat habis. Pendapatan yang diperoleh beliau dari penjualan buahnya bisa mencapai Rp.18.000.000,00 – Rp.24.000.000,00 per harinya dengan hasil penjualan buah 30-40 peti.⁸⁸
6. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Miftah umur 53 tahun sebagai penjual. Beliau adalah seorang penjual buah dengan menggunakan sistem borongan di dalamnya. Beliau menerangkan bahwa sudah lebih dari sepuluh tahun menjadi penjual buah dengan cara borongan. Tetapi bagi beliau sebenarnya akad ini merugikan baginya, karena harus menjual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga per kilonya. Pendapatan yang diperoleh pak Miftah dari penjualan buahnya bisa mencapai Rp.18.000.000,00 – Rp.30.000.000,00 per harinya dengan hasil penjualan buah 30-50 peti.⁸⁹
7. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Tusimin umur 55 tahun sebagai penjual. Beliau adalah seorang penjual buah yang menjual buah dagangannya menggunakan sistem borongan. Beliau menerangkan sistem ini mempermudah baginya untuk menjual lebih cepat dengan jumlah yang

⁸⁸ Wawancara Ibu Nafi' (penjual), tanggal 7 April 2015 waktu 09.30 WIB

⁸⁹ Wawancara Bapak Miftah (penjual), tanggal 7 April 2016 waktu 11.00 WIB

banyak beliau sangat terbantu dengan akad ini. Pendapatan yang diperoleh beliau dari penjualan buahnya bisa mencapai Rp.12.000.000,00 – 24.000.000,00 per harinya dengan hasil penjualan buah 20-40 peti.⁹⁰

8. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Kastinah umur 44 tahun sebagai penjual. Beliau adalah seorang penjual buah yang setiap harinya menjual buah menggunakan sistem borongan, beliau menjelaskan sistem ini mempermudah baginya yang harus memenuhi nafkah keluarga dengan menjual buah. Pendapatan yang diperoleh beliau dari penjualan buahnya bisa mencapai Rp.42.000.000,00 per harinya pada saat maksimal penjualan buah habis 70 peti.⁹¹
9. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Syaifudin Zuhri umur 46 tahun sebagai penjual. Beliau adalah seorang pedagang buah yang menjual buahnya secara borongan, menurut beliau sistem ini sudah terjadi dari dulu secara turun temurun. Beliau menjelaskan bahwa sistem jual beli secara borongan ini sebenarnya sering merugikan bagi penjual karena harus menjual dengan harga yang lebih murah, akan tetapi karena sudah kebiasaan, maka dari itu sistem ini digemari para pedagang dan berkembang pesat. Pendapatan yang diperoleh beliau dari penjualan buahnya bisa

⁹⁰ Wawancara Bapak Tusimin (penjual), pada tanggal 7 April 2016 waktu 13.00 WIB

⁹¹ Wawancara Ibu Kastinah (penjual), pada tanggal 7 April 2016 waktu 14.00 WIB

mencapai Rp.12.000.000,00 per harinya dengan hasil penjualan buah 20 peti.⁹²

Dari pihak pembeli:

1. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Samiran umur 55 tahun sebagai pembeli. Beliau menjelaskan bahwa dirinya menjadi pembeli jual beli buah secara borongan sudah hampir lima tahun, karena memang membeli buah secara borongan harga relatif lebih murah, di sisi lain tentu untuk mencari keuntungan saat buah di jual kembali. Adakalanya jika beliau mendapat kerugian maka beliau mendapat ganti rugi berupa sedikit potongan harga⁹³ sebesar Rp.10.000,00 apabila buah benar-benar tidak layak.⁹⁴
2. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Kartono umur 47 tahun sebagai tengkulak. Menurut beliau jual beli buah secara borongan ini sangat menguntungkan baginya, dalam sistem pembayaran juga diuntungkan karena menggunakan sistem hutang. Sebagai seorang pembeli adakalanya beliau juga mengalami kerugian, karena terkadang buah di dalam peti tidak semuanya bagus ada yang sudah jelek.⁹⁵
3. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Aliyah umur 45 tahun sebagai pembeli. Menurut beliau jual beli buah secara borongan ini tentu sangat

⁹² Wawancara Bapak Syaifudin Zuhri (penjual), pada tanggal 7 April 2016 waktu 15.30 WIB

⁹³ Potongan harga menyesuaikan seberapa banyak buah yang dibeli.

⁹⁴ Wawancara Bapak Samiran (pembeli), pada tanggal 8 April 2016 waktu 08.30 WIB

⁹⁵ Wawancara Bapak Kartono (pembeli), pada tanggal 8 April 2016 waktu 09.30 WIB

menguntungkan baginya, asal beruntung dalam mendapatkan buah yang bagus-bagus pada saat pembelian, karena buah sudah dalam kemasan peti pembeli tidak bisa mengetahui satu persatu kondisi buah yang sebenarnya. Akan tetapi, apabila buah banyak yang tidak layak akan mendapatkan potongan.⁹⁶

4. Penulis melakukan wawancara Ibu Tutik umur 47 tahun sebagai pembeli. Dari pemaparan beliau menjelaskan bahwa sebab melakukan jual beli buah melalui sistem borongan ini hanya karena keuntungan besar yang menanti, karena buah akan dijual lagi dengan harga kiloan. Kebiasaan para pedagang yang menjual buah mereka secara borongan membuat beliau dipermudah karena para penjual sendiri yang meminta beliau untuk membeli buah mereka. Walaupun terkadang beliau mencari sendiri penjual borongan untuk dijual kepada beliau.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, sistem penjualan buah jeruk secara borongan dilakukan oleh sebagian pedagang di pasar Johar Semarang setiap harinya, karena biasanya hasil dari penjualan buah sudah jatuh tempo karena akan mendapat stok buah yang baru lagi maka buah-buah itu harus segera terjual agar tidak rugi kemungkinan buah akan busuk. Dengan sistem borongan inilah para pedagang dapat dengan mudah menjual buah-buahnya dengan waktu yang cepat walaupun dengan harga jual

⁹⁶ Wawancara Ibu Aliyah (pembeli), tanggal 8 April 2016 waktu 11.00 WIB

⁹⁷ Wawancara Ibu Tutik (pembeli), pada tanggal 8 April 2016 waktu 13.00 WIB

yang relatif turun. Pendapatan para pedagang sendiri per harinya minimal Rp.12.000.000,00 dan pendapatan maksimal pada saat buah terjual habis mencapai Rp.42.000.000,00.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH BORONGAN DI PASAR JOHAR SEMARANG

A. Praktek Jual Beli Buah Borongan yang Terjadi di Pasar Johar Semarang.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.⁹⁸

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli buah yang marak berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem borongan di antaranya adalah Pasar Johar Semarang. Pada prakteknya jual beli yang terjadi di Pasar Johar Semarang merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada kualitas buah yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, kaena buah sudah dikemas dalam peti.

Sebelum menganalisis jual beli buah jeruk yang terjadi di Pasar Johar Semarang maka penulis hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan jual

⁹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 278.

beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *sighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.⁹⁹

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek di Pasar Johar Semarang ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli.¹⁰⁰

Pada dasarnya bersih barang sistem borongan dalam jual beli di Pasar Johar Semarang tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa buah-buahan yang dikemas dalam peti sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa buah-buahan yang dijual di Pasar Johar Semarang adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena berupa *food*, manusia dapat memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh di mana buah perlu dikonsumsi karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.

⁹⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 167.

¹⁰⁰ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena buah-buahan yang dijual ini memang benar-benar milik penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Pasar Johar Semarang ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahterimakan.

Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail.¹⁰¹

Salah satu rukun akad dalam jual beli adalah *shighat* akad. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul*.¹⁰² Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'.¹⁰³

¹⁰¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 373.

¹⁰² Muslih, *Fiqh...*, h. 180.

¹⁰³ Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, Bandung: Dahlan, 2006, h. 658.

Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qobul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di Pasar Johar Semarang yang memiliki sistem pembelian borongan dengan akad harga sudah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰⁴

Pembahasan tentang jual beli sebenarnya sudah dijelaskan dalam fiqh Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan *al-mu'athah*. Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qobul* melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*)¹⁰⁵ terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumbuh ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu negeri, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 29.

Jual beli buah borongan sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman sahabat Rasulullah SAW, sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

¹⁰⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 181-182.

¹⁰⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 73-74.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نستري اطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نبيعه حتي ننقله من مكانه (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat lainnya”. (HR. Muslim).¹⁰⁶

Mencermati permasalahan yang ada di atas kasus jual beli buah borongan yang terjadi di Pasar Johar Semarang bahwa, sebelum melakukan *aqad* pembelian, pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada di peti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. Seperti yang dipaparkan Bapak Samiran bahwa, beliau menjadi pembeli buah dengan sistem borongan sudah hampir lima tahun. Beliau memilih membeli buah secara borongan dikarenakan harganya relatif lebih murah, disisi lain tentu untuk mencari keuntungan yang lebih saat buah dijual kembali dalam bentuk kiloan. Meskipun begitu beliau terkadang juga merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah itu berbeda. Jika ternyata kondisi buah benar-benar tidak layak maka, beliau akan mendapat ganti rugi berupa sedikit potongan harga. Untuk itu sebagai konsumen harus lebih teliti dan cermat lagi dalam melakukan transaksi pembelian.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa praktek jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar belum sesuai dengan

¹⁰⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim juz5*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1999, h. 344.

¹⁰⁷ Wawancara Bapak Syaifudin Zuhri (penjual), pada tanggal 7 April 2016 waktu 15.30

ketentuan syariat Islam, karena terdapat unsur *gharar di dalamnya*. Adapun keghararan praktek jual beli buah jeruk di Pasar Johar terletak pada kualitas buah tiap petinya, karena pada sistem borongan ini, buah sudah ada dalam kemasan peti sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah satu-persatu, pembeli hanya melihat bagian atasnya saja.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Borongan yang Terjadi di Pasar Johar Semarang

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.¹⁰⁸

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui¹⁰⁹.

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat maupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli *ghairu shahih*.

Adapun haditsnya sebagai berikut:

¹⁰⁸ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 57.

¹⁰⁹ Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, h. 750.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهي رسول الله عليه و سلم ان تبا ع شمرة حتي تطعم ولا يباع صوف علي ظهر ولا لبن في ضرع (رواه لطبراني)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra darinya berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu di dalam tetek”.¹¹⁰

Hadits Rifa’ah ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزار واحاكم)

Artinya: “ Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)¹¹¹.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Berkaitan dengan jual beli buah borongan di Pasar Johar Semarang dilakukan antar penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan buah tersebut dari pemasok atau distributor buah, kemudian para pedagang melakukan transaksi jual beli buah borongan tersebut dengan para pembeli atau pelanggannya. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas buahnya saja, karena pada saat ada pembeli pedagang akan memperlihatkan contoh buah-buah yang bagus. Sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli, jadi pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti kualitas buah dan berapa jumlah isi buah per petinya. Setelah itu, pedagang memberikan informasi tentang berapa harga buah per peti tersebut.

¹¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, 2009, h. 314.

¹¹¹ Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al- Tauzi’. t. Th, h. 165.

Jadi, buah yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadikan suatu alasan yang signifikan, karena buah yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui secara pasti namun pedagang juga tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kualitas buah yang jelek karena buah sudah ada dalam kemasan peti. Pedagang hanya memberikan contoh atau sampel buah bagian atas yang berada dalam peti terlihat segar dan bagus.

Hadits Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ لَصَدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه ترميذي)

Artinya : “ Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'.” (H.R.Tirmidzi).¹¹²

Berdasarkan hadits di atas jelas bahwa, jual beli buah borongan yang dilakukan di Pasar Johar Semarang merupakan jual beli yang bertentangan dengan syara'.

Pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Para ulama sepakat menolak adat kebiasaan yang salah (*urf fasid*) untuk dijadikan landasan hukum.

Berdasarkan kajian *Qawaid Fiqh* dalam pembahasan ini berhubungan dengan kaidah yaitu, sebagai berikut:

¹¹² Muslich, *Fiqh*,..., h. 179.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.¹¹³

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa, semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli buah di Pasar Johar. Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Seperti halnya jual beli buah borongan yang terjadi di Pasar Johar ini, dalam sistem borongan ini mengandung unsur ketidakjelasan dalam kondisi buah dan juga ketidakpastian jumlah buah per petinya. Untuk itu sistem jual beli buah borongan ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.¹¹⁴

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus-menerus manusia mau mengulanginya. Sedangkan *‘Urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya

¹¹³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana 2007), h. 130.

¹¹⁴ Qardhawi, *Halal dan Haram*,..., h. 311.

karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.¹¹⁵

Suatu adat atau *'Urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemadhorotan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*.
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.¹¹⁶

Adapun dasar hukum firman Allah:


خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf:199).¹¹⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa sistem jual beli ini para pedagang seharusnya dalam menjual buah jangan terlalu berlebihan mematok harga sehingga menimbulkan *kemudharatan*. Dalam jual beli sebaiknya antara pedagang dan pembeli harus bertransaksi dengan baik. Dalam kaidah yaitu, sebagai berikut:

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمأه باتتعا فُد

Artinya: “Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan”.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.

Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa

¹¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 155-156.

¹¹⁶ Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 263.

¹¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, h. 176.

atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.¹¹⁸

Melihat dasar-dasar diatas jelas bahwa pedagang yang menggunakan sistem borongan hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkanya sistem borongan. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bisa bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam.

¹¹⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah*,..., h. 130-131.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, maka dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli buah jeruk di Pasar dilakukan dengan cara borongan. Pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada di peti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat buah-buah yang tidak layak jual.
2. Sistem jual beli buah borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan dengan hadits Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya *“Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar”*. Karena dalam jual beli buah jeruk dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Johar ini mengandung unsur *gharar*, ketidakpastian pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual buah borongan di Pasar Johar Semarang sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli buah borongan harus sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat yang ada.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti memilih buah yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
3. Untuk seluruh pembeli buah borongan di Pasar Johar Semarang hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam memperhatikan kualitas, kondisi serta jumlah buah ketika melakukan transaksi jual beli.
4. Mengoptimalkan cara kerja pasar dalam menyikapi pasar yang berdampak pada lingkungan kebersihan karena pada pengawasan selama penelitian yang terlihat hanya jual belinya saja sedang pasar serasa terabaikan.
5. Sebagai instalasi pokok bagi kesejahteraan masyarakat harapan penyusun pada pasar untuk bisa lebih maju dalam jual beli dengan dasar jual beli yang

menimbulkan kerukunan antara penjual dan pembeli dengan meningkatkan masalah yang lebih baik dengan lingkungan.

6. Harapan penyusun dengan adanya penelitian ini agar masyarakat Semarang khususnya dan masyarakat di luar Semarang pada umumnya untuk memberikan kontribusi pasar yang sehat.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alam.*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Adil, Abu Abdurrahman bin Yusuf al-‘azzazi, *Tamamul Minnah, Shahih Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011.
- Al-Asqolani, Al- Hafidz Ibnu Hajjar, *Terjemah Bulughul Maram*, Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al- Tauzi’. t. Th.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- _____, *Fiqh Sehari-hari*, cet.1 Jakarta: Gema Insani, 2006.
- _____, Shaleh Bin Fuazan, *Mulakhkhas Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir AL-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Amrin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arif, M. Irsyad, (042311145) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Jual-beli melalui media telepon Studi kasus di Restorant McDonald’s Ciputra Semarang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007.
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Beekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992.
- Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

- Data diambil dari “*Profil Pasar Johar*” di kantor UPTD Pasar Wilayah Johar, tanggal 31 Maret 2016.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta:Kencana 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2002.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Faisal, Sanapia, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Khofifah, Lilik Faridhotul, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis di Pati*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007.
- Latifah, Ana Nuryani, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2007.
- Margono, S, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Muslim, Imam Abi Husain bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, Bandung: Dahlan, 2006.

_____, *Shahih Muslim juz5*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1999.

_____, *Shahih Muslim, Juz IX*, Dar Al-Kutub-al-Ilmiyah, Beirut, Libanon.

Narbuko, Cholid, *Metodologi Riset*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, 2009.

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin Jakarta: Gema Insani, 1997.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 12, Jakarta: PT. Intermedia, 1990.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

_____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

_____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2012.

<http://syariahonline.com/v2/component/content/article/31-general/3191-gharar-dalam-fiqih-muamalah-realita-dan-solusi.html>

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>

w.w.w.seputar semarang.com diakses pada tanggal 31 Maret pukul 20.00 WIB.

Wawancara Bapak Akrom, *Penjual*, tanggal 7 April 2016 waktu 09.00 WIB.

Wawancara Bapak Kartono, *Pembeli*, pada tanggal 8 April 2016 waktu 09.30 WIB.

Wawancara Bapak Miftah, *Penjual*, tanggal 7 April 2016 waktu 11.00 WIB.

Wawancara Bapak Rifa'i, *Penjual*, tanggal 7 April 2016 waktu 13.00 WIB.

Wawancara Bapak Samiran, *Pembeli*, pada tanggal 8 April 2016 waktu 08.30 WIB.

Wawancara Bapak Syaifudin Zuhri, *Penjual*, pada tanggal 7 April 2016 waktu 15.30 WIB.

Wawancara Bapak Tusimin, *Penjual*, pada tanggal 7 April 2016 waktu 13.00 WIB.

wawancara dengan Agus Sriyanto, *Kepala Pasar Johar Tengah*, pada tanggal 31 Maret 2016.

Wawancara dengan Samdono, *Kepala UPTD Pasar Johar Semarang*, pada tanggal 13 April 2016.

Wawancara Ibu Aliyah, *Pembeli*, pada tanggal 8 April 2016 waktu 11.00 WIB.

Wawancara Ibu Nafi', *Penjual*, tanggal 7 April 2015 waktu 09.30 WIB.

Wawancara Ibu Sa'adah, *Penjual*, tanggal 6 April 2016 waktu 16.00 WIB.

Wawancara Ibu Zaenab, *Penjual*, tanggal 7 April 2016 waktu 14.00 WIB.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Pihak Penjual

Tempat wawancara:

Hari dan tanggal:

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Dimana alamat bapak?
4. Sudah berapa lama bapak menjadi pedagang buah jeruk?
5. Apa yang membuat bapak tertarik bisnis jual beli buah jeruk?
6. Mengapa jual beli buah jeruk dengan sistem borongan?
7. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan?
8. Berapa harga buah perpeti dan berapa kg isi buah tiap petinya dan bagaimana cara pembayarannya?
9. Apakah bapak mengetahui kualitas buah yang bapak jual?
10. Langkah apa yang bapak lakukan jika ada konsumen yang komplain?
11. Berapa pendapatan yang bapak terima dalam waktu satu bulan?

II. Pihak Pembeli

Tempat wawancara:

Hari dan tanggal:

1. Siapa nama bapak?
2. Berapa umur bapak?
3. Dimana alamat bapak?
4. Sudah berapa lama bapak menjadi pembeli buah disini?
5. Bagaiman pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan?
6. Apa yang bapak ketahui tentang jual beli buah jeruk dengan sistem borongan?
7. Adakah kendala atau kesulitan dalam membeli buah jeruk dengan sistem borongan?
8. Apakah bapak pernah dirugikan setelah membeli buah jeruk dengan sistem borongan disini?
9. Bagaiman cara menentukan harga dan cara pembayarannya?

Lampiran

Daftar Bukti Wawancara

No	Nama	Sebagai	Umur	Alamat	Tanda Tangan
1	Bapak Samiran	Pemebeli	55	Meteseh Semarang	
2	Bapak Kartono	Pemebeli	47	Tandang, Semarang	
3	Ibu Aliyah	Pemebeli	45	Genuk Semaraang	
4	Ibu Tutik	Pemebeli	47	Gayamsari	
5	Bapak Akrom	Penjual	43	Mranggen Demak	
6	Bapak Rifa'i	Penjual	55	Semarang	
7	Ibu Zaenab	Penjual	42	Semarang	
8	Ibu Sa'adah	Penjual	50	Genuk	
9	Ibu Nafi'	Penjual	45	Semarang	
10	Bapak Miftah	Penjual	53	Semarang	
11	Bapak Tusimin	Penjual	55	Semarang	
12	Ibu Kastinah	Penjual	44	Semarang	
13	Bapak Saefudin Zuhri	Penjual	46	Semarang	



Wawancara dengan pegawai UPTD Pasar Johar



Wawancara dengan pedagang dan pembeli buah jeruk



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PASAR**

Jl. Dr. Cipto 115 Semarang
Telp. (024) 3547888 – 3544303

Nomor : 070/2720
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Semarang, 7 April 2016

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan Fak. Syariah & Hukum
Universitas Islam Negeri Semarang
di-

SEMARANG

1. Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : 070/525/IV/2016 tanggal 4 April 2016 tentang Ijin Penelitian.

2. Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada:

Nama : Ika Nuryuliyanti
Pekerjaan : Mahasiswa
Fak/Jurusan : Ekonomi / Universitas Islam Negeri Semarang

untuk melakukan Penelitian dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Musiman Dengan System Borongan Petinan di Pasar Johar Semarang (studi kasus pada Pedagang dan pembeli buah di Pasar Johar Semarang)" pada Dinas Pasar Kota Semarang, waktu mulai tanggal 4 April 2016 sampai dengan 4 Oktober 2016.

Lokasi : Dinas Pasar Kota Semarang

3. Selanjutnya selama mengikuti kegiatan tersebut wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Pasar Kota Semarang dan wajib melaporkan hasilnya.

4. Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris;
2. Kepala UPTD Pasar Wilayah Johar;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601.2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/525/IV/2016

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
 3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. Memperhatikan :
- Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
Nomor : Un.10.1/D1/TL.003/339/2016
Tanggal : 4 April 2016
- III. Pada Prinsipnya kami **tidak keberatan/ dapat menerima** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Ika Nuryuliyanti
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Sedanguwu RT 003/002 Kec. Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggungjawab : Drs. Sahidin, M.Si
 6. Judul Penelitian : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Musiman Dengan Sistem Borongan Petinan di Pasar Johar Semarang (Studi Kasus Pada Pedagang dan Pembeli Buah di Pasar Johar Semarang)"
 7. Lokasi : Kota Semarang
- V. Ketentuan yang harus ditaati adalah :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku dari :
Tanggal 4 April s/d 4 Oktober 2016
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 4 April 2016
A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang
Sekretaris





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **IKA NUR YULIYANTI**

NIM : **112311072**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....85..... (.....4,0 /A.....)

Seorang, 12 Juni 2015

Dw. H. Subhan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Nuryuliyanti
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 Juli 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sendanguwo Selatan IV, RT. 03RW. 02
Kec. Tembalang, Kab. Semarang 51371
Telepon : 089653991340
E-mail : Ikanuryuliyanti93@gmail.com
Orang Tua : Bapak : Suparman
: Ibu : Sukini
Pekerjaan : Bapak : Wiraswasta
: Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

- Formal:
 - MAN 1 SEMARANG Tahun Lulus 2011
 - SMP FUHIYYAH Tahun Lulus 2008
 - SD/MI AL-HIKMAH Tahun Lulus 2005

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 8 Juni 2016


Ika Nuryuliyanti
NIM. M2311072